



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

SOP/FAK. TEKNIK-UNMUL/SP-24
5 Januari 2018



SOP PENERBITAN TRANSKRIP SEMENTARA

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Rektor Unmul No.12 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman		1. Bisa mengoperasikan komputer 2. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas yang tinggi 3. Menguasai Sistem Informasi Akademik
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
		1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak ada maka penerbitan transkrip sementara tidak akan berjalan	
		Disimpan sebagai data manual

1. TUJUAN
 - 1.1 SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penerbitan Transkrip Sementara di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
2. RUANG LINGKUP
 - 2.1 Berlaku di seluruh Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
3. DEFINISI
 - 3.1 Transkrip Sementara adalah suatu dokumen yang berisi kumpulan rekaman nilai-nilai yang didapat oleh mahasiswa dari beberapa semester
4. PENGGUNA
 - 4.1 Wakil Dekan I
 - 4.2 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan

5. REFERENSI

- 5.1 Peraturan Akademik Universitas Mulawarman
- 5.2 Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

6. PROSEDUR

- 6.1 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menerima permohonan transkrip sementara dari mahasiswa
- 6.2 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menerbitkan transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01)
- 6.3 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan memaraf transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01)
- 6.4 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menyerahkan transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01) ke Wakil Dekan I
- 6.5 Wakil Dekan I menerima transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01)
- 6.6 Wakil Dekan I mengesahkan transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01)
- 6.7 Wakil Dekan I mengembalikan ke Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan
- 6.8 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menerima transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01) yang telah disahkan
- 6.9 Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menyerahkan transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01) kepada mahasiswa selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima dari Wakil Dekan I

7. FLOW CHART

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Wakil Dekan I	Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan transkrip sementara dari mahasiswa			Permohonan Mahasiswa	5 menit	Tanda Terima	
2	Menerbitkan transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01)			Daftar Nilai dari SIA Unmul	10 menit	Cetak Transkrip Sementara	
3	Memaraf transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01)			Cetak Transkrip Sementara	5 menit	Transkrip Sementara diparaf	

4	Menyerahkan transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01) ke Wakil Dekan I			Transkrip Sementara paraf Kasubbag	10 menit	Diterima WD I	
5	Menerima transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01)			Transkrip Sementara paraf Kasubbag	10 menit	Diterima WD I	
6	Mengesahkan transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01)			Transkrip Sementara paraf Kasubbag	1 hari	Transkrip Sementara Sah	
7	Mengembalikan ke Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan			Transkrip Sementara Sah	10 menit	Diterima Kasubbag	
8	Menerima transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01) yang telah disahkan			Transkrip Sementara Sah	10 menit	Diterima Kasubbag	
9	Menyerahkan transkrip sementara (FO-UNMUL-FT-PM-7.5.21/L01) kepada mahasiswa			Transkrip Sementara Sah	selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima dari Wakil Dekan I	Diterima Mahasiswa	